

PEMBERDAYAAN ZAKAT MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN PENANAMAN NILAI

Oleh : Zulkipli Lessy

ABSTRACT

Zakat empowerment in the community is obviously critical because beside it is an obligation from God, zakat is love-ties between the rich and the poor. Unfortunately, zakat collected in Indonesia has never achieved the target according to zakat income prediction; even the majority of the population is Muslims. One of the factors lies beyond the fact is lack of zakat empowerment in the community. To this reason, this writing tries to discuss zakat empowerment through value and religious approach. The approach is implementation of the religious values tarbiyatul rubiyah and social value that always attach to motivation to give zakat.

Keywords: zakat, pendekatan nilai, pendidikan kerohanian.

I. Pendahuluan

Fenomena yang sangat menarik, dari tahun ke tahun, umat Islam di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya pendapatan dari zakat. Hasil riset juga membuktikan pendapatan dari zakat itu selalu tidak pernah mendekati angka estimate. Berdasarkan data pada bulan ramadhan 1426 H, zakat yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp.42,47 Miliar¹. Data yang dikumpulkan survey Pirac, sebuah LSM yang concern pada penelitian tentang filantropi Islam, bahwa Umat Muslim yang berzakat melalui lembaga sekitar 15 %, sisanya berzakat secara langsung. Jika data-data ini benar, maka jumlah ini merupakan angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan populasi umat Muslim yang ada di Indonesia saat ini yang berjumlah 220 juta dan sekitar 40 juta merupakan orang kaya. Sedangkan potensi zakat warga Indonesia sekitar antara 4,5 triliun sampai 19,3 triliun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pendapatan zakat

¹ Rahmadi Riyadi.2005. Kebijakan Yang Wajib. *Republika*. Diambil Tanggal 02 Desember 2005.

tidak pernah mendekati apalagi mencapai target yang telah diperkirakan? bukankah mayoritas pendudukan Indonesia Muslim. Adakah yang keliru dengan bentuk penyadaran masyarakat untuk berzakat? Tulisan ini mencoba menggagas pemberdayaan masyarakat untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah, zakat mall, shadaqoh maupun infak, dengan menggunakan pendekatan penanaman nilai.

Beberapa hal yang harus ditekankan pada memberdayakan zakat melalui pendekatan nilai adalah dengan mengungkapkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam zakat, dampak dan manfaat zakat serta bagaimana zakat tersebut dikelola.

II. Pendekatan Pendidikan Penanaman Nilai

Pendekatan Pendidikan penanaman nilai (*inculcation approach*) adalah suatu pendekatan yang memberikan penekanan pada penanaman nilai sosial.² Akan tetapi jika dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, maka penulis pikir, tidak hanya penanaman nilai sosial saja yang ditanamkan, tetapi nilai pendidikan ruhiyah juga perlu ditanamkan. Karena nilai-nilai tersebut sangat melekat dengan anjuran zakat itu sendiri.

a. Zakat dan Nilai Pendidikan Ruhiah

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan Al-Qur'an menjadikan zakat sebagai labang dari keseluruhan ajaran Islam³. *Apabila mereka orang-orang Musyrik, bertobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama. (Q.S. 9: 11)*⁴.

Apabila kita perhatikan, ketika berbicara tentang harta benda, al-Qur'an tidak pernah menggunakan kata *maluka* (hartamu), tetapi mengaitkannya dengan hal yang lain, misalnya *mal Allah. Amwal al yatama* (harta anak-anak yatim), atau *amwalukum* (harta-harta mereka). Semuanya menunjukkan bahwa harta bukan hanya milik pribadi, akan tetapi terdapat milik orang lain pada harta tersebut. Oleh karena itu, harta harus memiliki fungsi sosial. Apabila diperhatikan, maka hanya sekali dalam al-Qur'an Allah menunjukkan kata *mali* (hartaku) dalam

² Teuku Ramli Zakaria, (2005). *Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasi dalam Pendidikan Budi Pekerti*. Diambil pada tanggal 14 Desember 2005 dari www.depdiknas.go.id/jurnal/40/editorial40.htm

³ Quraish Shihab, 1997. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, hlm.323.

⁴ Lihat Al-Qur'an surat Q.S. 9: 11.

surat Q.S. 69:28, tetapi ini diucapkan oleh orang yang menyesal di hari kemudian.⁵

Agama Islam memberi perhatian secara seimbang terhadap unsur materi dan unsur ruhiyah.⁶ Artinya kedua unsur tersebut dalam daur kehidupan manusia, berhak memperoleh peran yang sama, tanpa ada salah satu unsur yang melebihi atau mengurangi peran unsur lain. Inilah salah satu bagian dari istimewanya ajaran Islam; keselarasannya dengan fitrah manusia. Secara fitrah, setiap manusia membutuhkan unsur materi dan ruhi, dan keduanya itu diakui oleh Islam.

Agama Islam menganjurkan agar keduanya dapat diaplikasikan dalam timbangan yang sama dan seimbang, hingga tak melahirkan kepincangan-kepincangan dalam bersikap. Kita dapat melihat sisi keistimewaan tersebut, misalnya, pada perintah wajib zakat. Perintah zakat, disamping mengandung dimensi materi, juga dimensi ruhi. Bila zakat diterapkan secara benar dan menyeluruh, ia memiliki peran sangat esensial dalam tarbiyah ruhiyah (pembinaan *ruhiyah*), yang selanjutnya akan merealisasikan keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat, disamping semakin memantapkan kekuatan politik untuk ummat.

Dari penjelasan di atas, zakat kekayaan misalnya, bukan semata penyerahan sebagian harta dari kaum kaya (*aghniya*) kepada kaum miskin (*mustahib*), tanpa meninggalkan kesan dan pengaruh. Tetapi ia merupakan salah satu sarana tarbiyah (pembinaan) bagi kaum muslimin, karena manusia cenderung melihat sesuatu yang menyilaukan mata, mencintai secara berlebihan terhadap harta, dan juga cenderung meremehkan dan menghinakan orang juga karena harta. Maka dengan harta pula manusia harus didik. Pendidikan ruhiyah melalui zakat mengajarkan manusia untuk melihat ke bawah, kepada orang-orang yang tidak berkecukupan sehingga manusia dapat bersyukur dan menzakatkan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Disamping itu, tatkala diaplikasikan secara benar dan menyeluruh, zakat ternyata mampu menuangkan lukisan kondisi yang paling indah sepanjang rentang sejarah. Ini terjadi pada era

⁵ Op.Cit. Quraish Shihab, Hlm. 303.

⁶ Naharus Surur. 2001. Tumbuhkan Ketakwaan kita dengan Berzakat. Zakat dan Pendidikan. Diambil pada tanggal 20 September 2005. Dari <http://www.pkpu.or.id/z001.php?id=27>

pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika melalui zakat, Allah SWT telah mencukupkan semua kebutuhan fuqara dan masakin, melunasi hutang para gharimin, meratakan kesejahteraan dan hasil zakat yang melimpah dan bila diperhatikan, memang banyak sekali sisi-sisi tarbiyah yang diperoleh seorang muslim dengan menjalani perintah wajib zakat harta. Di antaranya:

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan sangat menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'um min ad-dien bi ad-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Seseorang muslim yang menunaikan zakat, adalah semata-mata didorong oleh keimanannya kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Hal tersebut sama halnya dengan keimanan mereka dalam menunaikan perintah wajib shalat, puasa dan haji. Seorang muslim tidak menganggap bahwa harta yang ia serahkan itu sebagai harta lebih, harta sampingan dan sebagainya yang ia berikan kepada para fuqara dan masakin. Tetapi di dorong oleh kewajiban yang Allah tetapkan atas dirinya pada hartanya. Karena itulah, zakat ibarat proyek latihan bagi seorang muslim, dalam menjalankan perintah Allah. Dalam Surat at-Taubah, Allah SWT menjelaskan bahwa penunaian zakat merupakan pintu masuknya seseorang ke dalam Islam. “ dan bila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudaramu se-agama.” (QS. At-Taubah: 11).

Demikian pentingnya zakat karena aspek pendidikan dan kemaslahan yang terkandung di dalamnya, sehingga zakat ini bukan hanya diperintahkan kepada umat nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat selain umat nabi. Dalam Al-Qur'an, shalat dan zakat juga sama-sama dikatakan sebagai peraturan dasar agama semua nabi. Nabi Ibrahim dan keturunannya dikatakan dalam al-Qur'an sebagai berikut: “Dan mereka kami jadikan pemimpin yang memimpin umat mereka berdasarkan perintah kami: dan kami wahyukan kepada mereka semua supaya berbuat baik, dan menegakkan salat dan membayar zakat” (21:73). Syariat Bani Isra'il juga memuat perintah semacam itu. Qur'an menegaskan sebagai berikut: “Dan Allah berfirman: sesungguhnya

Aku menyertai kamu. Jika kamu menegakkan shalat dan membayar zakat dan beriman kepada para utusanKu, dan membantu mereka, dan mempersembahkan kepada Allah persembahan yang baik, niscaya Aku akan menutupi perbuatan kamu yang buruk, dan Aku akan memasukkan kamu dalam taman yang didalamnya sungai-sungai mengalir” (5:12). Nabi Ismail dikatakan juga sebagai pemberi perintah semacam itu kepada umatnya: “Dan ia (Ismail) menyuruh para pengikutnya supaya bershalat dan berzakat, dan ia adalah orang yang Tuhannya berkenan kepadanya (19:55). Bahkan Nabi Isa pun dikatakan menerima perintah semacam itu: “Dan Ia menyuruh aku bershalat dan berzakat selama aku hidup” (19:31). Menurut Maulana Muhammad Ali⁷, kata-kata *selama aku hidup* menunjukkan secara terang-terangan bahwa nabi Isa telah wafat, karena zakat hanya diberikan oleh orang yang memiliki harta kekayaan: jika seandainya nabi Isa masih hidup di langit ia tidak mungkin memiliki harta kekayaan, dan kendati ia memiliki harta kekayaan, di sana tidak ada orang yang menerima zakat beliau.

Zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mu'min serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Rabbul 'izzati. Sebagai tabi'atnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta, sebagaimana firman Allah di dalam Surat Ali- Imran ayat: 14 ; “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). “Ketika seorang mu'min menyerahkan hartanya semata-mata karena mengharap keridhaan Allah dan dilandasi keimanannya atas mulkiyah Allah, maka hal tersebut praktis menjadi indikasi kekuatan imannya. Imam al-Ghazali⁸ dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*, memaparkan bahwa melalui zakat, Allah SWT menguji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai-Nya, melalui kesediaannya berpisah dengan sesuatu yang ia cintai demi cintanya kepada Allah SWT. Ketika menyifatkan tingkat ibadah orang-orang mu'minin yang bertaqwa, Allah menyebutkan bahwa sikap mereka diantaranya menyisihkan harta

⁷ Maulana Muhammad Ali. *Islamologi (Dinul Islam)*. Jakarta: Darul Kutubul Islamiyah.

⁸ Lihat al-Ghozali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* tentang zakat.

mereka sebagai hak orang miskin. Disebutkan dalam surat adz-Dzariyat ayat: 19 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tak mendapat bagian (tidak meminta).”

Begitu pula dalam surat al-Mu'minin ayat: 1-4; “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusus dalam shalatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.” Lebih tegas lagi, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian.” (HR. Imam Bazzar).

Selain itu zakat juga akan membiasakan jiwa manusia mampu melepaskan diri dari jeratan hawa nafsu dan sifat kikir, disebabkan cinta buta kepada harta. Dengan menunaikan zakat kekayaan berarti seorang mu'min berhasil mengatasi dan menghinakan kecenderungan hawa nafsunya, lalu meringankan tangannya mengeluarkan *infaj fii sabilillah*. Orang-orang yang tak mampu melakukan hal tersebut, disebut sebagai *'abdul maal* atau hamba harta. Rasulullah SAW bersabda, “Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba sutera.” (Muttafaq 'alaih).

Bila jiwa telah dibersihkan dari kecenderungan yang berlebihan terhadap harta, maka seseorang akan dapat menghirup kehidupan dengan penuh ketenangan, dan menyerahkan ketaatannya secara mutlak kepada Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang mendapat anugerah Allah berupa dilenyapkannya rasa khawatir dan dihilangkannya rasa sedih, sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Qur'an, “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di nafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan orang yang menerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 262).

Menurut Quraish Shihab⁹, zakat memiliki manfaat dan dampak yang sangat baik bagi jiwa seorang muslim. Dampak-dampak tersebut antara lain:

⁹ Op.Cit. Quraish Shihab.hlm.325.

1. Zakat mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seorang muslim serta melatihnya untuk bersikap dermawan, dan selalu mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya seorang muslim dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.
2. Zakat menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq, dan shadaqoh.
3. Mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari sisi:
 - a) Sisi spiritual, berdasarkan firman Allah, Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat (QS. 2:276).
 - b) Sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, shadaqoh dan infaq yang akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha mengembangkan harta; di samping itu, penerima zakat atau infaq dan shadaqoh akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infaq dan shadaqoh tersebut.

Pendapat Shihab pada dampak yang ketiga ini sejalan dengan pendapat A. Rahman Zainuddin. Menurut Rahman Zainuddin¹⁰ zakat berarti juga pertumbuhan, karena dengan memberikan hak kepada fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadi sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya fungsi uang itu dalam masyarakat.

Berdasarkan dampak-dampak tersebut, zakat mengajarkan seorang muslim untuk memiliki sikap *sense of environment* (sikap sadar terhadap lingkungan). Sikap ini sangat penting untuk memperkecil jarak sosial antara si kaya dan si miskin. Dan juga mengurangi sikap iri dan dengki dalam diri si miskin yang jika tidak disadari oleh si kaya dapat melahirkan permusuhan dan kejahatan yang pada akhirnya dapat melahirkan kecemasan dalam diri si kaya. Zakat, selain diwajibkan atas harta yang dapat terlihat, dan bisa diketahui serta dihitung oleh selain pemilik harta, juga wajib

¹⁰ Rahman Zainuddin. 1995. Zakat: Implikasinya pada Pemerataan. Dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam sejarah*. Ed. Budhy Munawar-Rachman. Jakarta: Paramadina, hlm.434.

ditunaikan atas harta tersembunyi. Artinya yang tak dapat diketahui dan terhitung, kecuali pemiliknya. Karena itu mungkin saja bagi orang-orang yang lemah imannya akan menyembunyikan atau menutupi sebagian harta yang mereka miliki, hingga tidak terhitung zakatnya. Namun, bagi seorang muslim yang ber-taqwa, yang keimanannya mengakar dalam jiwa, akan menyadari betapa Allah SWT, Yang Maha Mengetahui pengkhianatan mata dan Yang Maha Mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati, akan tetap berlaku benar. Meski tanpa adanya pengawasan secara lahir, ia senantiasa merasa bahwa dirinya dan seluruh yang ia miliki tak mungkin luput dari pengetahuan Allah SWT. "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan (pahala) nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan." (QS. Al- Anbiyaa: 47).

Dari sisi lain, menunaikan zakat juga akan menanamkan rasa takut kepada Allah. Mengingat jiwa akan saat tibanya hari perhitungan. Sebab dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa dua kaki seorang hamba tidak akan melangkah pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang empat hal. Diantaranya, tentang hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dipergunakan.

Demikianlah, nilai-nilai pendidikan ruhiyah inilah yang harus disebar dan ditanamkan dalam diri setiap muslim untuk selalu mengeluarkan zakat, infaq maupun shadaqoh.

b. zakat dan nilai Sosial

Nilai sosial memang selalu melekat pada zakat, karena zakat identik dengan realisasi keadilan sosial antara si kaya dan si miskin serta spirit keadilan dan pemerataan harta kekayaan diantara keduanya. Bahkan bisa dikatakan untuk menunaikan nilai sosial inilah dasar Allah mengeluarkan perintah zakat. Demikian melekatnya keadilan dan spirit pemerataan dan keadilan ini, salah salah seorang sahabat nabi Abu Dzar berpendapat bahwa bila setiap surplus yang ada dalam rumah seorang muslim (*al-afwu*) maka sudah menjadi hak orang lain yang memerlukannya. Pendapat Abu Dzar ini memang keras sehingga beliau dijuluki juga "komunis muslim", akan tetapi pendapatnya yang keras ini pasti tidak keluar begitu saja mengingat beliau merupakan

sahabat Nabi yang sholeh dan memiliki keluasan ilmu. Apabila kita perhatikan, bukan hanya pendapat Abu Dzar yang keras mengenai harta, pendapat Ibn Hazm seorang ulama besar juga berpendapat keras menyangkut zakat. Beliau mengatakan jika ada kelompok kaya yang membangkang tidak mau mengeluarkan hak orang miskin, maka bila sampai terjadi perang antara kedua belah pihak, kelompok miskin tidak bersalah karena menuntut hal mereka.¹¹ Pendapat kedua tokoh ini sangat radikal, akan tetapi pendapat ini memperlihatkan bahwa kedua ulama ini sangat *concern* untuk merealisasikan nilai-nilai sosial yang ada pada zakat tersebut.

Nilai-nilai sosial yang melekat pada zakat tersebut antara lain zakat sebagai manifestasi sifat kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Zakat merekatkan hubungan diantara keduanya serta zakat menghindarkan permusuhan antara keduanya.

Menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya Hukum Zakat, beliau menegaskan bahwa sebagian muslim ada kewajiban lain terhadap harta kita diluar zakat, yang merupakan manifestasi dari sifat sayang menyayangi, tolong menolong, setia kawan, dan kebajikan lain yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Kewajiban ini tidak berlaku jika hasil zakat dan keuangan negara mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka, jika tidak mencukupi, maka wajib bagi seorang muslim untuk menjamin kebutuhan mereka, baik dalam hubungan saudara dekat, tetangga, atau relasi yang dikenal.

Jika kita kaitkan dengan konteks keindonesiaan sekarang ini yang sedang dilanda krisis serta ketidak-mampuan pemerintah untuk mengatasi krisis yang menyebabkan banyaknya masyarar yang hidupnya semakin sengsara, maka seorang muslim yang mampu, tidak hanya diwajibkan membayar zakat, tetapi mengeluarkan hartanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pernyataan Yusuf Qardhawi di atas harus diperhatikan oleh para *muzakki* di Indonesia. Tabel berikut ini akan memperlihatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang wajib untuk dizakati.

**JUMLAH PENDUDUK MISKIN
1976-2005**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta Orang)		
	Desa	Kota	Total
1976	10.00	44.20	54.20
1978	8.30	38.90	47.20
1980	9.50	32.80	42.30
1981	9.30	31.30	40.60
1984	9.30	25.70	35.00
1987	9.70	20.30	30.00
1990	9.40	17.80	27.20
1993	8.70	17.20	25.90
1996	9.60	24.90	34.50
1998	17.60	31.90	49.50
1999	15.30	32.30	47.90
2000	12.30	26.40	38.70
2001	8.60	29.30	37.90
2002	13.30	25.10	38.40
2003	12.30	25.10	37.40
2004	11.50	14.60	26.10
2005	-	-	45.28*

Berdasarkan data diatas, angka penduduk miskin di Indonesia pada masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan.

Sumber: Komite Penanggulangan Kemiskinan (1976-2004)

*) 11,32 juta rumah tangga miskin x 4 orang

(Sumber: www.kompensasibbm.org)

Dan dari besarnya angka-angka inipula maka kita dapat mengetahui pemerintah belum dan bahkan mungkin tidak angka mampu untuk menangani kemiskinan ini, maka merupakan tanggungjawab setiap muslim yang mampu untuk menzakatkan, menginfakkan serta mensadaqahkan hartanya. Karena banyaknya masyarakat yang miskin, maka kehadiran lembaga yang menangani zakat ini sangat penting sehingga pendistribusian zakat ini dapat berjalan dengan baik dan merata.

Menurut Masdar F. Mas'udi¹² zakat merupakan satu-satunya amalan yang membahas tentang keadilan sosial atau pemerataan akses sumber daya materi. Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan kaya (yang memiliki lebih dari yang diperlukan) untuk kemudian didistribusikan pada mereka yang tak punya. Seyogyanya pengalihan itu dilaksanakan kalangan berada atas kesadaran mereka sendiri. Tetapi karena manusia mengindap nafsu "cinta harta" (*hub-u 'l-dunya*), maka kehadiran lembaga yang melakukan pengalihan tersebut menjadi tidak terelakan.

Demikian urgensinya pembentukan suatu lembaga untuk mengelola zakat sehingga Maulana Muhammad Ali¹³ berpendapat hendaknya diingat bahwa zakat bukanlah hanya sekedar dana yang diwajibkan. Zakat adalah lembaga negara, atau jika tak ada negara Islam, zakat adalah lembaga nasional. Orang tak dibenarkan menghitung dan membelanjakan zakatnya sesukanya sendiri. Zakat harus dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah atau lembaga nasional, dan harus dibagikan oleh pemerintah atau masyarakat. Al-Qur'an telah menggarisbawahi siapa-siapa yang harus diberi bagian zakat, yang dalam ayat ini disebutkan sebuah fasal bahwa salah satu yang harus diberi zakat adalah pegawai yang ditetapkan untuk memungut dan membagi zakat. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa lembaga zakat harus dibentuk menjadi satu departemen pemerintahan, atau paling tidak *baitul-mal*, yang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya pula, inilah arti zakat yang dikehendaki nabi, yaitu pendistribusian dan pengelolaan zakat tersebut

¹¹ M. Amin Rais. 1996. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan, hal. 62-63

¹² Masdar F. Mas'udi. 1995. Zakat: Konsep Harta yang Bersih. Dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam sejarah*. Ed. Budhy Munawar-Rachman. Jakarta: Paramadina, hlm. 425.

¹³ Mulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*. Jakarta: Darul Kutubul Islamiyah.

sehingga nilai-nilai sosial yang melekat pada zakat tersebut dapat dirasakan bukan hanya si pemberi zakat, tetapi juga penerima zakat. Pada waktu Nabi membentuk pemerintahan, beliau menetapkan zakat sebagai lambaga negara, dan beliau memerintahkan kepada para Gubernur supaya berbuat demikian di masing-masing propinsi, seperti misalnya perintah Nabi kepada Muaz yang diangkat sebagai gubernur Yaman. Sayyidina Abu Bakar mengikuti jejak Nabi, dan pada waktu beberapa kabilah tidak mau menyetorkan uang zakat kepada Kas Negara, beliau mengerahkan pasukan untuk memerangi, sambil menambahkan keterangan sebagai berikut: "zakat adalah hak Kekayaan (pemerintah atau masyarakat yang didapat dari perseorangan). Demi Allah! Jika mereka menolak untuk menyerahkan kepadaku seekor anak domba, yang biasa mereka serahkan kepada Nabi, maka aku akan memerangi mereka. Demikian pentingnya zakat sehingga Abu Bakar mengeluarkan pernyataan keras tersebut.

Selama ini zakat dianggap sebagai bukti sistem perekonomian Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh hadits Nabi, sehingga jelas sekali zakat merupakan sistem ekonomi yang bebas dari pengaruh-pengaruh urusan duniawi, karena langsung diatur tata caranya oleh Allah.¹⁴ Menurut S.A. Siddiqi (1984)¹⁵ zakat pada zaman nabi digunakan untuk menyelesaikan ketidakrataaan ekonomi, kemudian zakat juga menjadi panduan bagi para khalifah setelah nabi dalam menyelesaikan ketimpangan ekonomi antara si miskin dan si kaya. Dan zakat juga sebaiknya dijalankan umat Muslim untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi sekarang ini. Pada beberapa negara Arab, zakat merupakan sumber pendapatan utama disamping pajak-pajak lain seperti pajak tanah, hasil bumi dan lain-lain.

Terdapat beberapa negara yang bisa dijadikan contoh oleh Indonesia dalam mengelola zakat sehingga manfaat-manfaat sosial yang ada pada zakat tersebut bisa didistribusikan dengan baik. Beberapa negara seperti Yaman, Saudi Arabia, Libya, Pakistan, Sudan dan Malaysia mendirikan lembaga formal untuk mengumpulkan dan

¹⁴ Shalih, Subhi. 1965. *Al-Nuzhum al-Islamiyah: Nasyatuha wa Tathawwuruba*, Beirut: Dar-al'Ilmi li-'l-malayin. hal. 354.

¹⁵ Siddiqi. (1948). *Public Finance in Labore*, hal. v-vi.

menyalurkan zakat tersebut. Sehingga zakat tersebut diberikan kepada negara, dan akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Yaman merupakan negara yang sejak berdirinya secara konsisten pengumpulan zakat dilakukan oleh negara. Yaman mendirikan "*Agency of Duties*" sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Perolehan zakat ini didapat dari produk-produk perkebunan, peternakan, perdagangan dan *monetary income*. Saudi Arabia mendirikan lembaga formal yang mengurus zakat sejak tahun 1951, Libya pada tahun 1971, Pakistan pada tahun 1981 dan Sudan pada tahun 1984.¹⁶ Sedangkan pemerintah Malaysia pengumpulan zakat tergantung pada 13 negara bagian yang ada di negara tersebut, tidak terdapat standar prosedur pengumpulan zakat pada tingkat federal.

Diantara beberapa negara tersebut, Saudi Arabia merupakan negara yang mengumpulkan zakat dari berbagai macam bidang, diantaranya dari bidang perkebunan, peternakan, perdagangan, serta bidang-bidang lainnya. Lembaga pengumpulan zakat dan pajak di negara ini berada di bawah menteri keuangan mengembangkan daftar orang-orang yang wajib membayar zakat seperti ilmuwan, pengacara, insinyur, agen-agen real estate serta pelaku bisnis lainnya. Gaji yang diperoleh orang-orang yang termasuk dalam daftar ini wajib dizakatkan. Para buruh yang bekerja untuk suatu perusahaan tidak wajib gaji mereka untuk dizakatkan, karena buruh bukan pemilik dari perusahaan tersebut. Dana yang terkumpul dari zakat ini diperuntukan untuk keluarga-keluarga miskin, untuk dana-dana darurat ketika terjadi bencana alam, penyakit menular, dan lain-lain.

Sedangkan pada negara Libya, zakat hanya diberlakukan untuk produk dari peternakan dan perkebunan. Sedangkan aset-aset keuangan, para bisnismen maupun para pekerja profesional dibebaskan dari zakat. Pemerintah Libya mendirikan 2 lembaga untuk menangani zakat tersebut. Lembaga *Directorate General of* zakat bertugas mengumpulkan zakat, sedangkan kementerian sosial bertugas untuk mendistribusikan zakat tersebut.

¹⁶ Kahfi. (1999) *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*. A Paper Presented in the International conference on Islamic economics toward the 21st Century: Kuala Lumpur Malaysia, April 26-30.

Pakistan mendirikan lembaga yang berdiri sendiri yang bekerjasama dengan kementerian keuangan mengumpulkan zakat. Lembaga ini didirikan pada tahun 1981. Lembaga ini merupakan lembaga legal yang mengumpulkan zakat dari peternakan, perdagangan, deposito yang dilakukan warganya dalam bentuk mata uang asing, dan lain-lain. Pengumpulan ini dikoordinir dari tingkat pusat, propinsi sampai ke kecamatan-kecamatan. Pengumpulan zakat dari bidang pertanian didesentralisasikan, tergantung pada tingkat lokal. Setelah dikumpulkan kemudian dibuat daftar penerima zakat. Daftar ini dibuat oleh *local committees*. Penerima zakat ini termasuk fakir miskin, organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, sekolah dan universitas, rumah sakit, pusat-pusat pelatihan, beasiswa untuk masyarakat miskin, orang jompo, dan lain-lain. Negara Sudan merupakan negara yang maju selangkah ke depan dengan menghapus pajak pada beberapa item, dan penghasilan zakat digunakan sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang tersebut. Negara Sudan memberlakukan zakat pada banyak aspek yaitu peternakan, perkebunan, saham, aset bisnis yang bergerak, aset-aset keuangan, gaji, dan lain-lain. Pendistribusian zakat ini dilakukan oleh para sukarelawan serta lembaga-lembaga lokal.

Kelima negara tersebut merupakan negara yang berasas Islam, meskipun mereka berbeda-beda dalam menerapkan sistem zakat. Malaysia tidak pernah mendeklarasikan secara terus menerus bahwa dia merupakan negara Islam, tetapi Malaysia telah mengembangkan sistem zakat di pemerintahannya. Demikian juga 13 negara bagian telah mempunyai tanggungjawab penuh dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Perwakilan Islam di tingkat negara federal telah membangun sebuah institusi yang disebut dengan pusat pengumpulan zakat (PPZ). PPZ ini bertanggungjawab untuk koordinasi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di tingkat federal. Namun demikian tidak ada aturan umum mengenai manajemen zakat seperti bagaimana pembayarannya dan sistem perhitungan. Walaupun tidak terdapat manajemen zakat, Akan tetapi Malaysia dapat meningkatkan jumlah pembayar pajak negara dan meningkatkan pembayar zakat secara bersamaan.¹⁷

¹⁷ Lihat *Republika*. Jumat, 2 Desember 2005. Perlunya Amandemen UU Zakat.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya Islam, tetapi zakat belum diberdayakan dengan baik, sehingga zakat belum bisa sebagai pendapatan utama negara disamping pajak.

Di Indonesia telah dikeluarkan UU No.38/1998 tentang pengelolaan zakat, agar pengalihan ini menjadi lebih efektif dan transparan. Akan tetapi masih terdapatnya ketakutan masyarakat jika undang-undang pengelolaan pajak ini dijalankan, maka akan terdapat *double* penarikan pajak, yaitu pajak zakat berdasarkan ketentuan Islam serta pajak berdasarkan ketentuan negara yang selama ini telah dikeluarkan oleh masyarakat seperti pajak penghasilan, pajak bumi bangunan dan lain-lain.

Untuk itu, departemen agama sebagai instansi yang bertugas mengurus zakat harus melakukan koordinasi dengan departemen keuangan yang mengurus perpajakan agar terdapat kejelasan peraturan tentang pajak dari zakat dan pajak yang diberlakukan dinas perpajakan. Jangan sampai zakat yang identik dengan nilai-nilai sosial yang harus dikeluarkan dengan niat ikhlas dan ridho, malah dianggap sebagai suatu bentuk penindasan terhadap orang kaya sehingga menyebabkan mereka enggan mengeluarkan zakat ataupun mengeluarkan, tetapi masih menyembunyikan harta lain yang seharusnya dizakatkan. Untuk menghindari hal ini, maka penanaman nilai-nilai tarbiyatul ruhiyah serta nilai-nilai sosial yang ada pada zakat harus meresap di hati setiap Muslim. Selain penanaman nilai-nilai tarbiyatul ruhiyah serta nilai-nilai sosial, transparansi dalam pengelolaan zakat ini juga sangat penting. Badan pengumpul zakat harus terdiri atas orang-orang yang memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik dan memiliki kejujuran. Dua syarat ini mutlak, agar badan pengumpul zakat itu benar-benar memenuhi tanggungjawabnya. Karena itu menjadi tanggungjawab begi semua pengurus *baitul mall* untuk meningkatkan sosialisasi zakat serta menanamkan pendidikan nilai yang ada pada zakat. Bahwa zakat bukan sekedar kedermawanan hati yang bersifat jangka pendek, tapi juga merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Pada saat yang sama, pengurus *baitul mall* juga dituntut untuk terus menerus berbenah diri sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dan dapat menjadi agen perubah sosial ekonomi.

IV. Penutup

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat melalui pendekatan penanaman nilai-nilai yang ada pada zakat tersebut. Nilai tarbiyatul ruhiyah serta nilai-nilai sosial merupakan dua nilai yang selalu melekat pada zakat dan dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat bukan hanya zakat fitri, tetapi juga zakat Mall, shodaqho maupun infaq. Penyadaran masyarakat ini untuk mengeluarkan zakat ini sangat penting karena zakat merupakan pilar Islam yang paling memiliki nilai sosial dan paling memiliki manfaat dan dampak sosial bukan hanya bagi pemberi zakat, tetapi juga penerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Masdar F. Mas'udi, Zakat: Konsep Harta yang Bersih. Dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam sejarah*. Ed. Budhy Munawar-Rachman. Jakarta: Paramadina, 1995.
- M. Amin Rais. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1996.
- Mulana Muhammad Ali. *Islamologi (Dinul Islam)*. Jakarta: Darul Kutubul Islamiyah.
- Naharus Surur. Tumbuhkan Ketakwaan kita dengan Berzakat. Zakat dan Pendidikan. *Diambil pada tanggal 20 September 2005. Dari <http://www.pkpu.or.id/z001.php?id=27>*, 2001.
- Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1997.
- Rahmadi Riyadi. Kebijakan Yang Wajib. *Republika*. Diambil Tanggal 02 Desember 2005, 2005.
- Rahman Zainuddin. Zakat: Implikasinya pada Pemerataan. Dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam sejarah*. Ed. Budhy Munawar-Rachman. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Shalih, Subhi. *Al-Nuzhum al-Islamiyah: Nasyatuba wa Tathawwuruha*, Beirut: Dar-al'Ilmi li-'l-malayin, 1965.
- Siddiqi. Public Finance in Lahore, 1948.
- Teuku Ramli Zakaria. *Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasi dalam Pendidikan Budi Pekerti*. Diambil pada tanggal 14 Desember 2005 dari www.depdiknas.go.id/jurnal/40/editorial40.htm, 2005.
- Kahfl. The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice. *A Paper Presented in the Internasional conference on Islamic economics toward the 21st Century*: Kuala Lumpur Malaysia, April 26-30, 1999.